

No. : 101/Corsec-SIH/XI/2019

Tangerang, 15 November 2019

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Sumitro Joyohadikusumo, Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta - 10710

Up. Yth. **Bapak Ir. Hoesen, M.M.**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Siloam International Hospitals Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 9 Desember 2019

Pukul : 08.30 WIB - selesai

Tempat : Mahogany Room

Aryaduta Hotel Lippo Village

401 Boulevard Jenderal Sudirman

Lippo Village 1300, Tangerang 15811

Dalam pemanggilan Rapat, kami mencantumkan mata acara sebagai berikut:

1. Pemberian persetujuan oleh para pemegang saham atas rencana pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan atau sebanyak-banyaknya 16.257.600 (enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus) saham dalam rangka pelaksanaan program *Management and Employee Stock Options Plan ("MESOP")*.

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat untuk melakukan pembelian kembali saham melalui Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**"). Melalui program MESOP, Perseroan akan memberikan hak opsi kepada manajemen dan karyawan untuk membeli saham Perseroan yang berasal dari hasil pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut. Rapat juga dimintakan untuk memberikan kewenangan kepada: (i) Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham, termasuk untuk menyatakan hasil dari pembelian kembali saham tersebut; dan (ii) Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat termasuk untuk melakukan tindakan apapun untuk dan dalam rangka pembelian kembali saham, antara lain (tetapi tidak terbatas), menentukan strategi

pembelian kembali saham, penunjukkan perantara pedagang efek dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut.

2. Pemberian persetujuan oleh para pemegang saham untuk pengalihan saham (hasil pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam mata acara pertama tersebut diatas) melalui pelaksanaan program MESOP.

Penjelasan:

Selain persetujuan pengalihan saham tersebut, Rapat juga dimintakan untuk memberikan kewenangan kepada: (i) Dewan Komisaris untuk menyetujui tahapan pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham tersebut melalui program MESOP; dan (ii) Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat termasuk untuk melakukan tindakan apapun untuk dan dalam rangka program MESOP, antara lain (namun tidak terbatas), menentukan kriteria dan pelaksanaan seleksi peserta, syarat dan ketentuan partisipasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan program MESOP.

3. Persetujuan dan pemberian kewenangan kepada Direksi untuk menjual saham hasil pembelian kembali yang masih tersisa setelah selesainya pelaksanaan hak opsi dalam program MESOP sebagaimana dimaksud dalam mata acara kedua tersebut diatas.

Penjelasan:

Dengan memperhatikan adanya kewajiban pengalihan terhadap saham hasil pembelian kembali dalam rentang waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tertanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, maka Perseroan juga meminta persetujuan Rapat agar Perseroan nantinya dapat menjual sisa saham hasil pembelian kembali, yang dialokasikan untuk program MESOP yang tidak dibeli oleh karyawan peserta program MESOP, melalui Bursa. Rapat juga dimintakan untuk memberikan kewenangan kepada: (i) Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham tersebut; dan (ii) Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan Rapat tersebut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Siloam International Hospitals Tbk



**Indra Hertanto**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia